



**MODUL PBL
(Problem Based Learning)**

**ETIKOLEGAL DALAM PRAKTIK
KEBIDANAN**

Entin S. Yanti

**PROGRAM STUDI D-III KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN & SAINS
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

2023

MODUL
PROBLEM BASED LEARNING

MATA KULIAH
ETIKOLEGAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN



NAMA : _____

NPM : _____





Dosen Pengampu:

Entin Srihadi Yanti, S.Keb., Bd., M.Keb.

PROGRAM STUDI D-III KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN SAINS
UNIVERSITAS PGRI KEDIRI
TAHUN 2022-2023



Buku Modul PBL Etikolegal dalam Praktik Kebidanan

Kode Dokumen	: DIV 1/06.01/M_ETIK/1
Revisi	: -
Tanggal	: 7 Maret 2023
Diajukan oleh	: Ketua Tim Penyusun  Entin Srihadi Yanti, S.Keb., Bd., M.Keb.
Dikendalikan	: Unit Penjamin Mutu Prodi Keperawatan  Dhewi Nurahmawati, S.ST., MPH.
Disetujui	: Dekan   Dr. Sulistiono, M.Si

VISI MISI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

VISI : Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

MISI :

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

TUJUAN :

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara professional
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi local yang bermutu, unggul dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penenrapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan

VISI MISI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN DAN SAINS

VISI : Pada tahun 2030 Menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains bereputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan lulusan berkarakter yang cerdas, berdaya saing, dan memiliki kemampuan berwirausaha

MISI :

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan pembelajaran yang berorientasi pada kemandirian mahasiswa serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian masyarakat serta melakukan hilirisasi hasil penelitian.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
4. Menyelenggarakan tata pamong fakultas yang sehat, transparan dan akuntabel, sehingga mampu mendukung kemandirian pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.

TUJUAN :

1. Menghasilkan lulusan berkarakter yang cerdas, inovatif, berdaya saing, dan memiliki kemampuan berwirausaha
2. Menghasilkan karya penelitian inovatif yang menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian masyarakat
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera
4. Mewujudkan manajemen yang terencana, terorganisir, transparan, dan akuntabel agar menjadi fakultas teladan di tingkat nasional

VISI MISI
PROGRAM STUDI D-III KEBIDANAN

VISI : Pada tahun 2030 menjadi pendidikan kebidanan unggul menghasilkan lulusan terampil cerdas, inovatif, dan berjiwa *midwifepreneur*.

MISI :

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan pembelajaran yang berorientasikan pada kemandirian mahasiswa serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam praktik kebidanan.
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kebidanan berorientasi potensi lokal yang menunjang pengembangan keilmuan kesehatan ibu dan anak serta pengabdian masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kebidanan yang inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya Kesehatan ibu dan anak serta masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
4. Menyelenggarakan tata pamong di lingkungan Program Studi D-III Kebidanan yang sehat, transparan dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi


TUJUAN :

1. Menghasilkan lulusan kebidanan yang terampil, bermutu dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya
2. Menghasilkan karya penelitian di bidang kebidanan yang inovatif yang menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian masyarakat.
3. Menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang bermutu, inovatif, sehingga mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan manajemen prodi kebidanan yang terencana, terorganisir, transparan dan akuntabel sehingga mampu mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha ESA yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Modul Etikolegal dalam Praktik Kebidanan. Penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam membantu proses penyusunan modul ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan modul ini, sehingga penulis mengharap kritik saran dan masukan dari pembaca demi pengembangan modul ini. Semoga modul ini dapat membantu mahasiswa Program Studi D-III Kebidanan dalam mendalami materi etikolegal dalam praktik kebidanan.

Kediri, 7 Maret 2023



Penulis

Entin Srihadi Yanti, S.Keb., Bd., M.Keb.

NIDN: 0709039501

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
VISI MISI	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
MODUL 1 Konsep Dasar Etika	1
MODUL 2 Aspek Pelayanan Kesehatan	5
MODUL 3 Dasar Praktik Profesi Bidan	11
MODUL 4 Isu Etik dan Penyelesaiannya	33
DAFTAR PUSTAKA.....	41

MODUL 1
KONSEP DASAR ETIKA

A. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep etika, etiket, moral, norma dan hukum
2. Mahasiswa mampu memberikan contoh etika, etiket, moral, norma dan hukum
3. Mahasiswa mampu menjelaskan sumber etika, moral dan hukum

B. Teori Konsep Dasar Etika

1. ETIKA

Etika atau “*Ethos*” (Yunani Kuno) yaitu karakter, watak, cara berfikir, perasaan atau adat kebiasaan. Etika dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang apa yang biasa dilakukan atau adat kebiasaan (Murya dan Sucipto, 2019). Tiga jenis etika antara lain:

- a. *Meta-Ethics* (ethics), cabang Filsafat ilmu tentang apa yang dinilai baik/buruk perilaku manusia (bersifat abstrak).

Contoh: Dosen melihat mahasiswa yang mencotek di kelas dan berfikir bahwa mencotek adalah perilaku buruk (*meta-ethics*).

Contoh:

.....

.....

.....

- b. *Ethical/moral theory*, Ilmu pengetahuan deskriptif mekanisme pengambilan keputusan.

Contoh: Dosen memikirkan pilihan hukuman bagi mahasiswa yang mencotek seperti skorsing atau mengeluarkan mahasiswa dari ruang ujian (*Ethical/moral theory*).

Contoh:

.....

.....

.....

- c. *Practical ethics*, Ilmu pengetahuan normatif dan evaluatif, mengaplikasikan etika dalam wujud sikap/perilaku.

Contoh: Dosen memutuskan mengeluarkan mahasiswa yang mencotek dari ruang ujian (*Practical ethics*).

Contoh:

.....

.....

.....

Sifat Etika antara lain:

- a. Deskriptif: menelaah dengan kritis dan rasional tentang sikap-perilaku manusia

Contoh:
.....
.....

- b. Normatif: penetapan sikap dan perilaku ideal bagi manusia

Contoh:
.....
.....

- c. Umum: kelayakan etis dalam mengambil keputusan berdasar teori dan prinsip moral.

Contoh:
.....
.....

- d. Khusus: penerapan etika pada tingkat yang lebih spesifik.

Contoh:
.....
.....

Fungsi etika dan moralitas kebidanan sebagai arah bidan tentang baik-buruk, boleh-tidak boleh dalam menjalankan tugas profesi.

2. ETIKET

Etiket atau “*Etiquette*” (bahasa Perancis) yaitu kartu undangan pertemuan bangsawan dimana terdapat aturan khusus dalam kegiatan tersebut. Etiket merupakan ajaran sopan santun yang berlaku dalam pergaulan tertentu (Purwoastuti dan Walyani, 2017). Perbedaan etika dan etiket dapat dilihat pada tabel berikut:

ETIKA	ETIKET
Mengenai boleh dan tidak boleh	Cara melakukan suatu tindakan
Selalu berlaku	Hanya berlaku untuk pergaulan
Etika jauh lebih absolut	Hanya memandang segi lahiriah manusia

Contoh Etiket yang anda ketahui:

.....
.....
.....

3. MORAL

Moral atau “*mos*” (Latin) kebiasaan, adat. Menurut KBBI moral yaitu:

- a. Ajaran tentang baik-buruk yang diterima masyarakat mengenai perbuatan, sikap kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila dan lain sebagainya.

Contoh:
.....

Kondisi mental yang membuat orang tetap berani bersemangat, bergairah, berdisiplin, berupa isi hati atau keadaan perasaan, selanjutnya terungkap dalam perbuatan

Contoh:
.....

- b. Ajaran kesusilaan yang dapat di tarik dari suatu cerita.

Contoh:
.....

4. NORMA

Norma yaitu pedoman, ukuran, aturan atau kebiasaan mengatur perilaku manusia. Norma menilai baik-buruk suatu perbuatan, merujuk pada sifat normatif etika. Klasifikasi Norma yaitu:

- a. Norma Agama: berasal dari perintah, larangan dan anjuran dari tuhan, pelanggaran mendapat hukuman di akhirat.

Contoh:
.....

- b. Norma Hukum: berasal dari aturan negara, dibuat oleh badan berwenang bersifat tegas dan memaksa, berfungsi mengatur ketertiban dalam masyarakat. Pelanggaran mendapat sanksi sesuai ketentuan yang telah dibuat.

Contoh:
.....

- c. Norma Kesopanan: berasal dari pergaulan manusia, pelanggaran mendapat celaan, makian, cemoohan atau pengasingan dari masyarakat.

Contoh:
.....

- d. Norma Kesusilaan: berasal dari hati Nurani Manusia. Pelanggaran mendapat penyesalan diri dan rasa bersalah.

Contoh:
.....

MODUL 2

ASPEK PELAYANAN KESEHATAN

A. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pelayanan kesehatan berdasarkan prinsip etika
2. Mahasiswa mampu memberikan contoh aspek pelayanan kesehatan
3. Mahasiswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban bidan serta pasien

B. Teori Pelayanan Kesehatan

1. Aspek Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan meliputi lima aspek yang perlu diperhatikan sehingga kualitas layanan dapat dipertahankan dan ditingkatkan, antara lain:

- a. Aspek Penerimaan, menerima tugas dan tanggungjawab yang melekat pada diri tenaga kesehatan sehingga dapat memberi layanan yang ramah, tepat dan berkualitas.

Contoh:

.....

.....

- b. Aspek Perhatian, memberikan perhatian, sensitivitas dan kepekaan terhadap perubahan pasien dalam memberikan layanan kesehatan.

Contoh:

.....

.....

- c. Aspek Komunikasi, komunikasi efektif dan interaksi tenaga kesehatan dengan pasien sehingga mampu membantu proses penyembuhan pasien.

Contoh:

.....

.....

- d. Aspek Kerjasama, bidan perlu melakukan kerjasama dengan tenaga kesehatan lain untuk mengoptimalkan layanan kesehatan kepada pasien.

Contoh:

.....

.....

- e. Aspek Tanggung Jawab, berupa sikap jujur, tekun, sportif dan konsisten dalam memberikan layanan kesehatan.

Contoh:

.....

2. Prinsip Etika Kesehatan (Bio Etik)

Filosofi moral etika kesehatan dijelaskan dalam Prinsip Dasar Etika Kesehatan sebagai berikut:

- a. *Respect of Autonomy* (Otonomi) (*self-determination*) yaitu prinsip yang menghormati hak otonomi pasien (*the rights to self determination*) dan kekuatan pasien dalam memutuskan prosedur medis yang akan dijalannya. Prinsip ini melahirkan konsep Informed consent dan didasarkan bahwa individu mampu berpikir logis dalam membuat keputusan sendiri, serta harus dihargai oleh orang lain.

Contoh:
.....
.....
.....

- b. *Beneficience* (Berbuat baik) yaitu mengutamakan tindakan untuk kebaikan pasien serta pencegahan dari kesalahan yang mungkin terjadi. Diharapkan tenaga kesehatan mampu menentukan pilihan terapi dengan risiko sekecil mungkin.

Contoh:
.....
.....
.....

- c. *Non Maleficience* (Tidak merugikan) yaitu menghindari tindakan yang merusak, atau memperburuk keadaan pasien, tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada pasien. Prinsip ini dikenal sebagai "*primum non nocere*" atau "*above all do no harm*".

Contoh:
.....
.....
.....

- d. *Justice* (Keadilan) *fairness* yaitu melakukan segala tindakan dengan adil pada seluruh pasien tanpa memandang status sosial ekonomi dengan menjunjung tinggi prinsip moral, legal dan kemanusiaan.

Contoh:
.....
.....
.....

e. *Confidentiality* (kerahasiaan) yaitu tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien. Segala sumber informasi pasien hanya boleh dibaca oleh petugas yang berwenang terkait proses pengobatannya dan atau kepentingan hukum melalui perintah persidangan. Segala bentuk diskusi terkait informasi pasien tidak boleh dilakukan diluar institusi terkait.

Contoh:
.....
.....
.....

f. *Fidelity* (menepati janji) yaitu tenaga kesehatan berkomitmen pada janji yang telah dibuat bersama pasien baik berupa janji pertemuan dan lain sebagainya. Tenaga kesehatan tidak diijinkan memberikan janji atas kesembuhan, melainkan janji terhadap upaya yang optimal kepada pasiennya.

Contoh:
.....
.....
.....

g. *Fiduciarity* (Kepercayaan) yaitu hubungan saling percaya yang dibangun antara tenaga kesehatan dan pasien, prinsip ini diperlukan agar komunikasi professional dapat berjalan dengan baik.

Contoh:
.....
.....
.....

h. *Veracity* (Kejujuran) yaitu prinsip menyampaikan kebenaran pada setiap pasien berdasarkan data yang akurat, kompresensif, dan objektif. Kejujuran menjadi dasar membangun hubungan saling percaya antara tenaga kesehatan dan pasien.

Contoh:
.....
.....
.....

3. Hak Dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban adalah hubungan timbal balik dalam kehidupan bersosial. Hak adalah sesuatu yang harus diterima orang seseorang atas upaya atau kewajiban yang telah dilakukan (Walyani dan Purwoastuti, 2017). Hak merupakan tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan individu sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas. Kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan/dilakukan untuk mendapatkan haknya.

Hak & Kewajiban Pasien

Hak Pasien

- a. Pasien memiliki hak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tata tertib, peraturan instansi pelayanan kesehatan serta informasi yang berkaitan dengan penyakit yang diderita, tindakan kebidanan yang akan dilakukan, alternatif terapi, prognosa dan perkiraan biaya pengobatan.
- b. Pasien memiliki hak atas pelayanan yang manusiawi adil dan jujur dan tanpa diskriminasi
- c. Pasien memiliki hak untuk memilih tenaga kesehatan dan kelas perawatan sesuai dengan keinginan dan peraturan yang berlaku.
- d. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan keluarga.
- e. Pasien memiliki hak untuk berkonsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di RS (second opinion) terhadap penyakit yang diderita.
- f. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan “privacy” dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data pribadi medisnya.
- g. Pasien memiliki hak untuk menyetujui atau menolak tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakitnya.
- h. Pasien memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan selama tidak mengganggu pasien yang lain.
- i. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus malpraktek.

Kewajiban Pasien

- a. Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib instansi pelayanan kesehatan.
- b. Pasien berkewajiban mematuhi instruksi dokter, bidan dan perawat yang merawatnya.
- c. Pasien berkewajiban memberi informasi jujur dan lengkap terkait penyakitnya.
- d. Pasien berkewajiban melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan kesehatan.
- e. Pasien berkewajiban memenuhi hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

Hak Dan Kewajiban Bidan

Hak Bidan

- a. Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya.
- b. Bidan berhak bekerja sesuai dengan standar profesi setiap tingkat pelayanan kesehatan.
- c. Bidan berhak menolak keinginan pasien dan keluarga yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Bidan berhak atas privasi dan melakukan tuntutan apabila nama baiknya dicemarkan.
- e. Bidan berhak atas kesempatan meningkatkan diri baik melalui pendidikan/pelatihan.
- f. Bidan berhak atas kesempatan meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai.
- g. Bidan berhak mendapatkan kompensasi dan kesejahteraan.

Kewajiban Bidan

- a. Mematuhi semua peraturan tempatnya bekerja.
- b. Mengadakan perjanjian tertulis dengan pihak tempatnya bekerja
- c. Memenuhi hal yang telah disepakati / perjanjian yang telah dibuatnya.
- d. Memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan atau kebidanan sesuai dengan standar profesi dan batas kewenangannya atau otonomi profesi.
- e. Menghormati hak-hak pasien.
- f. Merujuk pasien kepada tenaga kesehatan lain dengan keahlian yang lebih baik.
- g. Memberikan kesempatan kepada pasien berhubungan dengan keluarganya dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pelayanan kesehatan.
- h. Bekerjasama dengan tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
- i. Memberikan informasi tentang tindakan kepada pasien sesuai batas kewenangannya.
- j. Membuat dokumen asuhan secara akurat dan berkesinambungan.
- k. Meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar profesi keperawatan atau kebidanan dan kepuasan pasien.
- l. Mengikuti perkembangan IPTEK kebidanan secara terus menerus.
- m. Melakukan pertolongan darurat sesuai batas kewenangannya.
- n. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien bahkan setelah pasien meninggal, kecuali jika diminta keterangannya oleh yang berwenang.

C. Penugasan

Tugas Individu

Jelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam tabel berikut:

POIN PEMBEDA	HAK	KEWAJIBAN

Tugas Kelompok

- Buat 5 kelompok (satu kelompok terdiri dari 3 mahasiswa)
- Setiap kelompok memilih satu kasus untuk dijadikan bahan diskusi
- Setiap kelompok membuat PPT terkait kasus yang didapat, isu etik yang terjadi, konflik dari prinsip etik dalam kasus tersebut, serta rekomendasi penyelesaian masalah etik tersebut
- Pilihan kasus yang dapat dipilih yaitu:
 1. Sepasang suami istri menolak merujuk bayi mereka yang didiagnosis kelainan jantung karena khawatir biaya dan merasa kesehatan bayinya akan meningkat seiring bertambahnya usia
 2. Seorang ibu menolak anaknya diimunisasi campak karena takut anaknya demam
 3. Sepasang suami istri menolak menggunakan kontrasepsi padahal sudah memiliki 9 anak dengan status ekonomi menengah kebawah
 4. Seorang ibu dengan kelainan jantung menolak menghentikan kehamilan yang mengancam nyawanya
 5. Seorang ibu menolak di operasi SC karena ingin menjadi ibu sejati dengan melahirkan normal, padahal hal tersebut dapat mengancam nyawa janinnya

MODUL 3

DASAR PRAKTIK PROFESI BIDAN

A. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep hukum praktik kebidanan
2. Mahasiswa mampu merangkum standart profesi bidan
3. Mahasiswa mampu memberi contoh penerapan kode etik profesi bidan

B. TEORI PRAKTIK PROFESI BIDAN

1. Dasar Hukum dan Aspek Legal Praktik Bidan

Aspek Hukum Pelayanan Kebidanan adalah Penggunaan norma hukum yang telah disahkan oleh badan berwenang dan digunakan sebagai sumber hukum utama, serta dasar pelaksanaan kegiatan membantu pasien oleh bidan dalam upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan.

Seorang bidan perlu mengetahui aspek legal pelayanan kebidanan dan dasar hukum pelayanan kebidanan agar terhindar dari bentuk pelanggaran hukum. Perbedaan sudut pandang antara pemberi layanan kesehatan dengan penerima layanan kesehatan dapat menimbulkan masalah hingga memasuki ranah hukum. Adakalanya bidan akan mengutamakan tindakan tertentu bagi keselamatan pasien, akan tetapi pasien atau keluarga merasa pelayanan yang diberikan kurang optimal atau kurang sesuai dengan harapan mereka yang selanjutnya dapat menimbulkan gugatan hukum bagi bidan atau tenaga kesehatan secara umum.

Fungsi Hukum dalam Praktik Kebidanan

- a. Menjadi kerangka tindakan sesuai hukum
- b. Membedakan tanggungjawab antar profesi
- c. Menjadi batas kewenangan tindakan kebidanan
- d. Mempertahankan standar praktek bidan

Dasar Hukum Tenaga Bidan Indonesia:

KEPMENKES 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standart Profesi Bidan

PASAL	ISI

PERMENKES 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis

PASAL	ISI

PERMENKES 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

PASAL	ISI

UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

PASAL	ISI

PERMENKES No 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan

PASAL	ISI

PERMENKES 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran

PASAL	ISI

UU No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

PASAL	ISI

UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 77a

PASAL	ISI

KUHP & KUHPerdata

PASAL	ISI

2. Konsep Profesi dan Profesional

Profesi dan Profesional

Profesi berasal dari “Profess” (Inggris) yaitu janji memenuhi kewajiban, mengerjakan tugas khusus secara tetap (Hidana dkk, 2020). Profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan pengetahuan tertentu, memiliki asosiasi, kode etik, melalui proses sertifikasi dan lisensi khusus dalam bidangnya.

Ciri Khas Profesi

- a. Memiliki pengetahuan khusus melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja,

Contoh:.....
.....
.....

- b. Memiliki kaidah dan standar moral tinggi berdasarkan kode etik profesi.

Contoh:.....
.....
.....

- c. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat.

Contoh:.....
.....
.....

- d. Memiliki izin khusus dalam pelaksanaan tugas tanggungjawabnya.

Contoh:.....
.....
.....

- e. Menjadi anggota organisasi profesi

Contoh:.....
.....
.....

Syarat Suatu Pekerjaan disebut sebagai Profesi:

- a. Melibatkan kegiatan intelektual.
- b. Menggeluti suatu ilmu yang khusus.
- c. Memerlukan persiapan profesional berupa pendidikan dan pelatihan.
- d. Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan.
- e. Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen.
- f. Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.
- g. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

h. Menentukan baku standarnya sendiri, berupa kode etik.

Ciri bidan sebagai profesi antara lain:

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....
5.
.....
6.
.....
7.
.....
8.
.....

3. Standar Profesi Bidan

Standar profesi adalah pedoman dalam menjalankan profesi secara baik. Standar Profesi Bidan merupakan rumusan nilai atau parameter terkait pelayanan kebidanan dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Suatu pedoman standar haruslah jelas, masuk akal, mudah dimengerti, dapat dicapai, jelas, meyakinkan, dan mantap. Standar profesi kebidanan terdiri dari 4 bagian yaitu Standar Pelayanan Kebidanan, Standar Praktik Kebidanan, Standar Pendidikan Bidan dan Standar Pendidikan Berkelanjutan Bidan.

STANDAR KOMPETENSI BIDAN

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/2007

Kompetensi 1:

.....
.....
.....

Kompetensi 2:

.....
.....
.....

Kompetensi 3:

.....
.....
.....

Kompetensi 4:

.....
.....
.....

Kompetensi 5:

.....
.....
.....

Kompetensi 6:

.....
.....
.....

Kompetensi 7:

.....
.....
.....

Kompetensi 8:

.....
.....
.....

Kompetensi 9:

.....
.....
.....

STANDAR PENDIDIKAN BIDAN

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/2007

Standar 1: Lembaga Pendidikan

.....
.....
.....

Standar 2: Falsafah

.....
.....
.....

Standar 3: Organisasi

.....
.....
.....

Standar 4: Sumber Daya Pendidikan

.....
.....

Standar 5: Pola Pendidikan Kebidanan

.....
.....
.....

Standar 6: Kurikulum

.....
.....

Standar 7: Tujuan Pendidikan

.....
.....

Standar 8: Evaluasi Pendidikan

.....
.....

Standar 9: Lulusan

.....
.....

STANDAR PENDIDIKAN BERKELANJUTAN BIDAN

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/2007

Standar 1: Organisasi

.....
.....
.....

Standar 2: Falsafah

.....
.....
.....

Standar 3: Sumber Daya Pendidikan

.....
.....
.....

Standar 4: Program Pendidikan dan Pelatihan

.....
.....
.....
.....

Standar 5: Fasilitas

.....
.....
.....
.....

Standar 6: Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Berkelanjutan

.....
.....
.....
.....

Standar 7: Pengendalian Mutu

.....
.....
.....
.....

STANDAR PELAYANAN KEBIDANAN

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/2007

Standar 1: Falsafah dan Tujuan

.....
.....
.....

Standar 2: Administrasi dan Pengelolaan

.....
.....
.....

Standar 3: Staff dan Pimpinan

.....
.....
.....

Standar 4: Fasilitas dan Peralatan

.....
.....
.....

Standar 5: Kebijakan dan Prosedur

.....
.....
.....

Standar 6: Pengembangan Staf dan Program Pendidikan

.....
.....
.....

Standar 7: Standar Asuhan

.....
.....
.....

Standar 8: Evaluasi dan Pengendalian Mutu

.....
.....
.....

STANDAR PRAKTIK KEBIDANAN

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/2007

Standar 1: Metode Asuhan

.....
.....
.....

Standar 2: Pengkajian

.....
.....
.....

Standar 3: Diagnosa Kebidanan

.....
.....
.....

Standar 4: Rencana Asuhan

.....
.....

Standar 5: Tindakan

.....
.....
.....

Standar 6: Partisipasi Klien

.....
.....

Standar 7: Pengawasan

.....
.....
.....

Standar 8: Evaluasi

.....
.....

Standar 9: Dokumentasi

.....
.....

4. Kode Etik Profesi Bidan

Kode Etik Profesi Bidan

Kode etik bidan merupakan pernyataan komprehensif profesi bidan yang menuntut pelaksanaan praktik kebidanan berhubungan dengan kesejahteraan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan diri sendiri (Walyani dan Purwoastuti, 2017). Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh Organisasi Profesi Bidan dalam Kongres IBI, dan memiliki pengaruh kuat dalam penegakan disiplin anggotanya.

.....

(isi dengan definisi lain yang anda temukan)

FUNGSI KODE ETIK		PRINSIP KODE ETIK	
1	Memberi panduan dalam membuat keputusan tentang masalah etik	1	Menghargai otonomi
2	Menghubungkan nilai atau norma yang dapat diterapkan dan dipertimbangkan dalam memberi pelayanan	2	Melakukan tindakan yang benar
3	Merupakan cara untuk mengevaluasi diri	3	Mencegah tindakan yang dapat merugikan
4	Menjadi landasan untuk memberi umpan balik bagi rekan sejawat	4	Memberlakukan manusia dengan adil
5	Menginformasikan kepada calon bidan tentang nilai dan standar profesi	5	Menjelaskan dengan benar
6	Menginformasikan kepada profesi lain dan masyarakat tentang nilai moral	6	Menepati janji yang telah disepakati
		7	Menjaga kerahasiaan

TUJUAN KODE ETIK		DIMENSI KODE ETIK	
1	Menjunjung tinggi martabat dan citra profesi	1	Anggota profesi dan klien/pasien
2	Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota	2	Anggota profesi dan sistem kesehatan
3	Meningkatkan pengabdian para anggota profesi	3	Anggota profesi dan profesi kesehatan
4	Meningkatkan mutu profesi	4	Anggota profesi dan sesama anggota profesi

Sejarah penyusunan Kode Etik Bidan

Tahun 1986 : kode etik bidan pertama kali disusun

Tahun 1988 : kode etik bidan disahkan dalam kongres Nasional IBI X

Tahun 1991 : petunjuk pelaksanaan kode etik bidan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) IBI

BAB I

KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP KLIEN DAN MASYARAKAT

1.
.....
.....
2.
.....
.....
3.
.....
.....
4.
.....
.....
5.
.....
.....
6.
.....
.....

BAB II

KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP TUGASNYA

1.
.....
.....
2.
.....
.....
3.
.....
.....

BAB III

KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP SEJAWAT & TENAGA KESEHATAN LAINNYA

1.
.....
2.
.....

BAB IV

KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP PROFESINYA

1.
.....
.....
2.
.....
.....
3.
.....

BAB V

KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP DIRI SENDIRI

1.
.....
2.
.....
3.
.....

BAB VI

KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP PEMERINTAH, NUSA, BANGSA & TANAH AIR

1.
.....
.....
2.
.....
.....

C. Penugasan

Berikan 1 Penerapan Kode Etik Bidan

BAB I

KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP KLIEN DAN MASYARAKAT

1.
.....
.....
2.
.....
.....
3.
.....
.....
4.
.....
.....
5.
.....
.....
6.
.....
.....

BAB II

KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP TUGASNYA

1.
.....
.....
2.
.....
.....
3.
.....
.....

BAB III

KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP SEJAWAT & TENAGA KESEHATAN LAINNYA

1.
.....
2.
.....

BAB IV

KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP PROFESINYA

1.
.....
.....
2.
.....
.....
3.
.....

BAB V

KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP DIRI SENDIRI

1.
.....
2.
.....
3.
.....

BAB VI

KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP PEMERINTAH, NUSA, BANGSA & TANAH AIR

1.
.....
.....
2.
.....
.....

MODUL 4
ISU ETIK & PENYELESAIANNYA

A. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep malpraktik dan upaya pencegahannya
2. Mahasiswa mampu memberikan contoh isu etik dan penyelesaiannya
3. Mahasiswa mampu menjelaskan penyelesaian kasus dalam isu etik kebidanan

B. TEORI ISU ETIK

1. Mal Praktik

Mal Praktik berasal dari Mal yang berarti Buruk dan Praktik yang berarti menjalankan tugas profesi sesuai standart yang ditetapkan. Pada dasarnya kegagalan tindakan medis merupakan akibat dari:

- a. Perjalanan penyakit alami

Contoh.....
.....

- b. Risiko dan komplikasi

Contoh.....
.....

- c. CULPA: kelalaian medik

Contoh.....
.....

- d. DOLUS: Kesengajaan

Contoh.....
.....

Mal Praktik yaitu tindak kelalaian (*negligence*), kekurangmahiran/ketidakkompetenan (*lack of skill*) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberi layanan sesuai standart pelayanan. Asosiasi Pengacara Amerika menjelaskan terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi sebagai tindakan mal praktik, yaitu:

- b. *A violation of the standard of care* – pelanggaran/kelalaiandalam menjalankan standar pelayanan kesehatan
- c. *An injury was caused by the negligence* – cedera yang disebabkan kelalaian
- d. *The injury resulted in significant damages* – cedera yang menimbulkan kerusakan signifikan

Unsur kelalaian meliputi 4D

- a. *Duty* (ada kewajiban)
-
- b. *Deriliction of Duty* (pelanggaran kewajiban)
-
- c. *Direct Cause* (hubungan kausal)
-
- d. *Damage* (cedera/kerugian)
-

Contoh mal praktik:

- a.
-
- b.
-
- c.
-
- d.
-
- e.
-

Tindakan medik yang melanggar Pidana diluar malpraktek

Pasal	Tindakan	Tuntutan
KUHP 382	Sengaja mengelirukan orang banyak untuk membesarkan usahanya, seperti jenis pelayanan, diagnosis, terapi, tenaga kesehatan, biaya.	1 tahun 4 bulan
KUHP 344	Merampas nyawa atas permintaan sendiri (Euthanasia)	12 tahun
KUHP 348	Aborsi dengan ijin	5,5 – 7 tahun
KUHP 349	Aborsi oleh dokter dkk	1-3 tahun & pencabutan ijin
KUHP 267	Memalsukan keterangan sehat / sakit, kelemahan atau cacat Memalsukan keterangan sakit jiwa	4 tahun 8 tahun 6 bulan
KUHP 268	Keterangan sakit, kelemahan atau cacat untuk memperdayakan kekuasaan umum	4 tahun
KUHP 277	Membuat tidak tentu asal usul (bayi terlantar)	6 bulan
KUHP 322	Buka rahasia jabatan delik aduan	9 bulan

“**KELALAIAN** adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan”

2. Rahasia Medis

INFORMED CHOICE

Informed (telah diberitahukan, disampaikan, diinformasikan) Choice (pilihan) yaitu memberitahukan/menjelaskan beberapa pilihan yang dapat dilakukan oleh klien. Informed choice diartikan sebagai serangkaian penjelasan terkait prosedur dan alternatif pilihan tindakan secara jelas dan rinci sehingga memberikan pemahaman kepada pasien dan keluarga sehingga mampu menentukan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

.....
.....
.....
.....

(isi dengan definisi lain yang anda temukan)

INFORMED CONSENT

Informed consent adalah persetujuan yang diberikan pasien kepada tenaga kesehatan setelah diberi penjelasan secara jelas dan rinci. Informed consent merupakan proses komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien terkait rencana pengobatannya serta bukan sekadar tanda tangan atau formulir persetujuannya. Informed Consent berperan mencegah konflik etik tapi tidak mengatasi masalah etik serta tuntutan.

Consent harus memenuhi 4 komponen antara lain:

- a. *Voluntariness* (Sukarela), kesediaan nakes dan pasien mendiskusikan kondisi kesehatan pilihan pengobatan yang akan dilakukan
- b. *Information* (Informasi), informasi yang berdasar pemeriksaan dan evident base yang ada
- c. *Competence* (Kompetensi), kompetensi nakes dalam memberikan layanan dan penjelasan
- d. *Decision* (Keputusan), keputusan yang secara sadar diambil oleh pasien dan keluarga.

Fungsi Informed Consent:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.
- i.

3. Rekam Medis

Dasar Hukum Rekam Medis

- a. UU No.36 / 2014 tentang Tenaga Kesehatan (semua tenaga kesehatan wajib membuat rekam medis)
- b. UU No. 36 / 2009 tentang Kesehatan
- c. KUHPidana pasal 322 dan KUHPerdara pasal 1365, 1367 terkait rahasia jabatan
- d. SKep.Dirjen Yanmed No.78/YanMed/RS. Um.Dik/YMU/91 tentang pelayanan medis
- e. PMK 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan
- f. KepMenkes RI No. 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang standar asuhan kebidanan

Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Permenkes RI No. 269/Menkes/PER/III/2008). Rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan (Permenkes No 749a/Menkes/Per/XII/1989). Rekam medis dapat berupa berkas konvensional atau elektronik. Penyimpanan rekam medis dapat dilakukan secara sentralisasi dan desentralisasi.

Sumber	Manfaat
Permenkes No. 269 / 2008	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar pemeliharaan kesehatan & pengobatan pasien - Bahan pembuktian dalam perkara hukum, disiplin dan etik - Bahan upaya kepentingan penelitian - Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan - Bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan
Alfred	<ul style="list-style-type: none"> - Administrative value - Legal value - Financial value - Research value - Educational value - Documentation value
Kedokteran forensik klinik	<ul style="list-style-type: none"> - Judicial process - Law enforce and investigation

Isi dan komponen rekam medis:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.

- h.
- i.
- j.

4. Patient Safety

Patient safety atau keselamatan pasien menurut WHO, merupakan bagian dari *freedom, for a patient, from unnecessary harm or potential harm associated with healthcare*. Permenkes RI No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan pasien menjelaskan bahwa “keselamatan pasien merupakan suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil”. Tujuan Pengaturan keselamatan pasien adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan melalui penerapan manajemen risiko. Standart Keselatan pasien meliputi 7 poin antara lain:

- a. Hak pasien,.....

 contoh penerapan.....

- b. Pendidikan bagi pasien dan keluarga

 contoh penerapan.....

- c. Keselamatan Pasien dalam kesinambungan pelayanan

 contoh penerapan.....

- d. Penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan peningkatan Keselamatan Pasien.....

 contoh penerapan.....

- e. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan Keselamatan Pasien.....
.....
contoh penerapan.....
.....
.....
- f. Pendidikan bagi staf tentang Keselamatan Pasien
.....
contoh penerapan.....
.....
.....
- g. komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai Keselamatan Pasien.....
.....
contoh penerapan.....
.....
.....

Insiden Keselamatan Pasien adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Insiden keselamatan pasien meliputi 4 kondisi antara lain:

- a. Kondisi Potensial Cedera (KPC)
.....
Contoh:
.....
- b. Kejadian Nyaris Cedera (KNC)
.....
Contoh:
.....
- c. Kejadian Tidak Cedera (KTC)
.....
Contoh:
.....
- d. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)
.....
Contoh:
.....

C. Penugasan

Tugas Individu

1. Berikan 1 contoh penerapan rahasia medis yang pernah anda temui

.....

.....

.....

.....

2. Berikan 1 contoh penerapan rekam medis yang pernah anda temui

.....

.....

.....

.....

3. Berikan 1 contoh penerapan patient safety yang pernah anda temui

.....

.....

.....

.....

Tugas Kelompok

- Buat 4 kelompok (satu kelompok terdiri dari 3-4 mahasiswa)
- Setiap kelompok memilih satu kasus untuk dijadikan bahan diskusi
- Setiap kelompok membuat PPT terkait insiden keselamatan pasien dan upaya penyelesaiannya sesuai kasus yang didapat
- Pilihan kasus yang dapat dipilih yaitu:
 1. Seorang bidan salah meletakkan obat LASA (*look a like sound a like*) secara berdekatan sehingga terjadi kesalahan pemberian obat
 2. Seorang bidan memasang kantong transfusi darah pada pasien yang salah, tetapi tranfusi belum dimulai. Hal ini diketahui seniornya dan segera dihentikan
 3. Seorang bidan memberikan antibiotik tanpa melakukan *skin test* tetapi tidak menimbulkan gejala alergi
 4. Seorang bidan mendapat teguran dari keluarga pasien bayi yang demam tinggi setelah pemberian imunisasi BCG

DAFTAR PUSTAKA

- ABPLA, American Board Of Profesional Liability Attorneys. <https://www.abpla.org/what-is-malpractice>
- Hidana, Rudy dkk. 2020 Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan. Bandung, Widina Bhakti Persada.
- KEPMENKES 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standart Profesi Bidan
- KUHPidana pasal 322 dan KUHPerdara pasal 1365, 1367 terkait rahasia jabatan
- Murya, Adnan dan Sucipto, Urip. 2019. Etika dan Tanggung Jawab Profesi. Yogyakarta, Deepublish Publisher.
- PERMENKES 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis
- PERMENKES 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
- PERMENKES 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran
- PERMENKES No 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan
- Purwoastuti, Endang dan Walyani, Elisabets S. 2017 Etikolegal dalam Praktik Kebidanan. Yogyakarta, Pustaka Baru Press.
- SKep.Dirjen Yanmed No.78/YanMed/RS. Um.Dik/YMU/91 tentang pelayanan medis
- UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 77a
- UU No. 36 / 2009 tentang kesehatan
- UU No.36 / 2014 tentang Tenaga Kesehatan